

PENGAWASAN KEGIATAN PEMILU 2024 DI TPS 11 KELURAHAN BENDOGERIT DENGAN MEMANFAATKAN APLIKASI SIWASLU 1.1.0

Indyah Hartami Santi^{1*},

Ringkasan

Kegiatan pengawasan kegiatan Pemilu 2024 di tingkat TPS dilakukan oleh Pengawas TPS. Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pemilu berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 11 dimulai dari pengawasan hari tenang selama 3 hari yaitu mulai tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari 2024. Selanjutnya pengawasan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 untuk masa persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan surat suara dan rekapitulasi berita acara C hasil hingga pendistribusian kotak suara ke PPS di Kelurahan Bendogerit. Kegiatan pengawasan di TPS 11 berakhir pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pada pukul 07.00. Selanjutnya tugas PTPS adalah melaporkan semua kegiatan dan temuan yang diperoleh dengan memanfaatkan aplikasi SIWASLU versi 1.1.0. Dari pelaporan pengawasan dengan menggunakan aplikasi SIWASLU dapat membantu mempercepat pelaporan C hasil perhitungan surat suara dari tingkat TPS ke Bawaslu Pusat.

Mitra pengabdian masyarakat ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar Kecamatan Sananwetan Kelurahan Bendogerit pada TPS 11. TPS 11 kelurahan Bendogerit berlokasi di jalan Wr. Supratman (Rumah Bapak Aris Hajar) dengan lokasi titik koordinat TPS pada latitude -8.089015 dan longitude 112.176207. TPS 11 di kelola oleh KPPS yang diketuai oleh Bapak Aris Hajar dengan 6 anggota dan 2 petugas Linmas. TPS 11 memiliki jumlah DPT 259, DPTb sejumlah 2 orang dan DPK sejumlah 1 orang. Pengawasan dilakukan secara langsung pada setiap tahapan pengawasan dan diakhiri dengan pelaporan menggunakan sistem SIWASLU.

Keywords

Pengawasan, Pemilu, Siwaslu, P-TPS

Submitted: 26/02/24 — **Accepted:** 01/03/24 — **Published:** 09/03/24

^{1*} *Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia — email: indyhartamisanti@gmail.com*

* *correspondent author*

1. Pendahuluan

Pesta demokrasi pemilihan umum 2024 berlangsung pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pada pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ikut serta dalam menyalurkan hak suaranya. Tujuan pesta demokrasi ini adalah untuk menentukan pemimpin bangsa yang akan menentukan ke mana dan bagaimana negara Indonesia yang akan datang. Pada pemilu tahun ini melibatkan generasi muda yang biasa disebut generasi emas.

Pada umumnya pemilu yang diselenggarakan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara umum berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil, yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dan dapat dikatakan bahwa pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan prinsip pemerintahan yang bersumber dari, oleh dan untuk rakyat. Untuk itu rakyat mempunyai peranan yang sangat penting dengan harapan dapat melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap berjalannya proses pemerintahan.

Melalui Pemilu, para pemimpin terpilih diharapkan bisa menyesuaikan rencana-rencana pembangunan yang akan dibuat agar disesuaikan dengan rencana pembangunan yang telah dibuat sebelumnya oleh pemimpin terdahulu. Dari penelitian yang dilakukan di kabupaten Buleleng ditemukan bahwa tingkat keberadaan pemilih pemula hampir 70% sebagai dampak dari bonus demografi. Sehingga usia pemilih pemula pada tahun 2024 diperkirakan akan meningkat. Seperti diketahui bahwa pemilih pemula memiliki usia minimal 17 tahun sehingga menjadi faktor penting pada pelaksanaan pemilu bahkan bisa dikatakan pemilih pemula adalah pemeran utama dalam kontestasi pemilu 2024 akan tetapi pemilih pemula yang masih awam akan pemilu perlu diarahkan agar bisa mengenali para calon yang akan dipilihnya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan melalui sosial media yang sangat akrab dengan generasi muda. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di pemerintahan yang dilaksanakan secara luber langsung umum bebas dan rahasia dan jujur adil dalam negara kesatuan republik indonesia. Komitmen untuk melaksanakan terselenggaranya pemilu demokratis harus menjadi tujuan utama bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu hingga tingkat TPS.

Salah satu bagian penting dan krusial keberadaan pengawas pemilu adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). PTPS merupakan satuan pengawasan yang berhadapan langsung dengan proses dinamis pemungutan suara. Tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara merupakan tahapan puncak dari serangkaian tahapan pemilu yang sudah berjalan sebelumnya.

Keberadaan PTPS menjadi instrumen penting yang akan ikut menentukan kualitas proses pemungutan dan perhitungan suara. PTPS yang aktif dan progresif mengerti tugas dan wewenangnya sehingga PTPS dapat memaksimalkan perannya dengan baik. Pengetahuan dan keterampilan PTPS menjadi faktor utama dalam mewujudkan integritas proses dan hasil pemungutan dan perhitungan suara.

Untuk menjadi Pengawas TPS melalui beberapa tahapan diantaranya tahapan seleksi administrasi dan tahapan wawancara. Pengumuman hasil Seleksi administrasi calon anggota pengawas TPS Kecamatan Sananwetan tertuang pada No. 001/KP.01.00/K.JI-31.03/01/2024, tertanggal 10 Januari 2024 terdapat 175 calon yang lulus seleksi dengan rincian Desa Gedog 32 calon Pengawas, Plosokerep 17 calon Pengawas, Klampok 15 calon pengawas, Karangtengah 22 calon pengawas, Bendogerit 31 calon pengawas, Rembang 10 calon pengawas, dan sananwetan 51 calon pengawas. Untuk selanjutnya calon pengawas yang lulus secara administrasi mengikuti tahapan wawancara. Tahap wawancara dilakukan selama 4 hari mulai kamis tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan hari senin 15 Januari 2024, sesuai jadwal yang telah ditentukan pada lampiran surat pengumuman tersebut di atas. Hasil seluruh rangkaian seleksi pengawas TPS dituangkan pada surat tertanggal 19 Januari 2024 No. 015/HM.03.00/K.JI-31.03/I/2024 tentang undangan tentang pelantikan, pengambilan sumpah janji dan pembekalan pada hari senin 22 Januari 2024. Dari hasil ini yang diterima menjadi pengawas TPS sejumlah 162 dengan rincian Gedog 33, Klampok 14, Rembang 9, karangtengah 20, Bendogerit 31, sanawetan 41 dan Plosokerep 14. dan selanjutnya dari 162 Petugas TPS yang diterima mendapatkan surat Tugas no 033/PM.01.02/K.JI-31.03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 58 Tahun 2024 tentang penetapan ketua KPPS di Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Pada pemilihan umum tahun 2024, menyatakan bahwa Ketua KPPS TPS 11 adalah Bapak Aris Hajar dengan lokasi TPS adalah di jalan Wr. Supratman (Rumah Bapak Aris Hajar) pada lokasi titik koordinat latitude -8.089015 dan longitude 112.176207.

Berdasarkan pada panduan bagi Pengawas TPS dalam pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024, Tugas PTPS adalah (1) mengawasi persiapan pemungutan suara (2) mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, (3) mengawasi persiapan perhitungan suara, (4) mengawasi pelaksanaan perhitungan suara (5) mengawasi pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil serta tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap hasil pemilihan umum ini.

2. Metode Penerapan

Kegiatan pengawasan ini dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Metode yang digunakan selama kegiatan pengawasan adalah metode pengawasan secara langsung. Kegiatan pengawasan dilakukan selama 5 hari mulai hari minggu 11 Februari 2024 sampai dengan hari kamis tanggal 15 Februari 2024, dengan rincian pengawasan seperti pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kegiatan Pengawasan

NO	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan	Sasaran dan tujuan
1	Minggu, 11 Februari 2024	Pengawasan masa tenang hari pertama	<p>Memastikan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadi kegiatan kampanye dimasa tenang 2. Tidak terjadi politik uang di masa tenang. <p>Dalam kegiatan ini melibatkan semua pengawas TPS di Kelurahan Bendogerit sebanyak 31 Pengawas TPS</p>
2	Senin, 12 Februari 2024	Pengawasan masa tenang hari kedua	<p>Memastikan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadi kegiatan kampanye dimasa tenang 2. Tidak terjadi politik uang di masa tenang. <p>Dalam kegiatan ini melibatkan semua pengawas TPS di Kelurahan Bendogerit sebanyak 31 Pengawas TPS</p>
3	Selasa, 13 Februari 2024	Pengawasan masa tenang hari ketiga	<p>Memastikan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadi kegiatan kampanye di masa tenang 2. Tidak terjadi politik uang di masa tenang. 3. Surat pemberitahuan pemilih sudah disampaikan kepada pemilih 4. Tempat pemungutan suara siap didirikan, 5. Kelengkapan pemungutan suara sudah diterima, lengkap dan aman

NO	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan	Sasaran dan tujuan
			Memastikan bahwa
4	Rabu, 14 Februari 2024 jam 07.00 s/d 13.00	Pengawasan masa pemungutan suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saksi dengan dilengkapi surat mandat, 2. apel pembukaan jam 07.00 3. pengawasan terhadap berjalan proses pemungutan suara oleh pemilih DPT, DPTb dan DPK. Pemilih DPTb dan DPK melakukan pemungutan suara pada jam 12.00
5	Rabu, 14 Februari 2024 Jam 14.00 s/d 24.00	Pengawasan masa perhitungan surat suara	Memastikan bahwa Proses pengawasan perhitungan surat suara ini dilakukan bertahap mulai kotak pertama sampai dengan kota kelima
6	Kamis, 15 Februari 2024 jam 00.01 s/d 05.00	Pengawasan Rekap C hasil	Memastikan bahwa proses pembuatan rekap c hasil dan c hasil salinan yang semua ditandatangani oleh semua saksi dengan tandatangan basah
			Memastikan bahwa
7	Kamis, 15 Februari 2024 jam 05.00 s/d 07.00	Pengawasan pendistribusian kotak suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak suara telah tersegel dengan aman 2. Kotak suara di distribusikan ke kelurahan Bendogerit.

3. Hasil dan Ketercapaian Sasaran

Bawaslu Kota Blitar membawahi 3 Kecamatan di Kota Blitar diantaranya Kecamatan Sananwetan, Kepanjen Kidul dan Kecamatan Sukorejo. Untuk kecamatan Sananwetan terdiri dari 5 desa yaitu Kelurahan , Gedog, Kelurahan Sananwetan, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Karangtengah dan Kelurahan Bendogerit. Untuk kecamatan Kepanjenkidul meliputi Kelurahan sentul, Kelurahan kepanjen lor, dan Kelurahan tanggung. Sedangkan kecamatan sukorejo meliputi Kelurahan pakunden, Kelurahan blitar, dan Kelurahan sukorejo.

Jumlah TPS di Kelurahan Bendogerit sebanyak 31 TPS yang tersebar di beberapa wilayah di kelurahan Bendogerit, dan berdasarkan surat Tugas NO. 003/PM.01.02/K.JI-31.03/02/2024 terlampir daftar nama petugas Pengawas TPS di lingkungan kelurahan Bendogerit. Berikut Gambar 1 merupakan lokasi TPS 11 kelurahan Bendogerit.



Gambar 1. TPS 11 Kelurahan Bendogerit

3.1 Pengawasan masa hari tenang

Pengawasan masa tenang dilakukan Pengawas TPS selama 3 hari dimulai pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan bahwa: (1.) Tidak terjadi kegiatan kampanye dimasa tenang; (2.) Tidak terjadi politik uang di masa tenang.

Pada kegiatan ini Pengawas TPS secara langsung menyisir disepanjang lokasi TPS 11 yaitu di jalan Wr Supratman , jalan Prambanan dan jalan Halir. Di sepanjang jalan ini masih ditemukan beberapa APK yang masih terpasang sehingga perlu dilakukan pembersihan. Hasil pengawasan masa tenang hari pertama dapat dilihat seperti pada Gambar 2 berikut :



Gambar 2. Pengawasan masa tenang hari pertama

Pengawasan masa tenang hari kedua dilakukan Pengawas TPS pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan bahwa

1. Tidak terjadi kegiatan kampanye di masa tenang
2. Tidak terjadi politik uang di masa tenang.
3. KPPS telah mempersiapkan pendirian TPS 11

Pada kegiatan ini Pengawas TPS secara langsung melanjutkan penyisiran disekitar lokasi TPS 11 yaitu di jalan Wr Supratman masuk ke gang dan jalan Patimura. Di sepanjang jalan ini masih ditemukan beberapa APK yang masih terpasang sehingga perlu dilakukan pembersihan. Disamping itu Pengawas TPS memastikan bahwa KPPS TPS 11 telah mempersiapkan lokasi pendirian TPS 11. Hasil pengawasan masa tenang hari kedua dapat dilihat seperti pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Pengawasan masa tenang hari kedua

Selanjutnya Pengawasan masa tenang hari ketiga dilakukan Pengawas TPS pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan bahwa

1. Tidak terjadi kegiatan kampanye di masa tenang
2. Tidak terjadi politik uang di masa tenang.
3. TPS 11 telah siap digunakan untuk pemungutan suara
4. Undangan Pemberitahuan kepada pemilih telah diterima
5. Informasi paslon dan daftar nama sudah terpasang di papan pengumuman
6. Daftar Pemilih Tetap, DPTb dan DPK sudah terpasang di papan pengumuman
7. Perlengkapan pemilu sudah diterima dalam kondisi lengkap
8. Kotak suara sudah diterima oleh KPPS TPS 11

Pengawasan masa tenang hari ketiga di lokasi TPS 11 dilakukan mulai jam 18.00 sampai dengan hari rabu tanggal 14 Februari 2024 jam 04.00. pada kegiatan ini Pengawas TPS memastikan bahwa semua pemilih telah menerima surat pemberitahuan dan ada beberapa surat pemberitahuan yang kembali dengan alasan pemilih pindah dan ada yang di luar negeri. Papan pengumuman terkait daftar nama paslon dan anggota legislatif serta daftar DPT, DPTb dan DPK sudah terpasang di papan pengumuman. Di samping itu hasil pengawasan terhadap TPS dan kelengkapan sudah siap digunakan pada pemungutan suara. Bersamaan dengan proses pengawasan yang dilakukan di TPS 11, Pengawas TPS bersamaan dengan beberapa saksi yang datang ke TPS 11 untuk menyerahkan surat mandat.

Hasil pengawasan masa tenang hari ketiga dapat dilihat seperti pada Gambar 4 berikut :




Gambar 4. Pengawasan masa tenang hari ketiga

3.2 Pengawasan masa persiapan pemungutan suara

Pengawasan masa persiapan pemungutan suara dilakukan Pengawas TPS 11 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pengawasan dilakukan pengawas TPS secara langsung, dimana tujuan dan sasaran utama pada kegiatan pengawasan ini adalah memastikan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada jam 07.00 Pengawasan masa persiapan pemungutan suara dimulai pada jam 07.00 di mana KPPS melakukan pembukaan dengan cara melakukan apel pagi. Pada kegiatan ini ketua KPPS membuka dan melakukan sumpah dan janji bersama dengan semua anggota KPPS dan 2 petugas keamanan TPS. Apel pagi selain semua anggota KPPS dan 2 petugas keamanan juga dihadiri sakti, PTPS dan peserta pemilih. dihadiri Kegiatan ini berakhir pada pukul 07.30 waktu

setempat, dan berjalan dengan lancar tidak ada kendala. Kegiatan pengawasan masa persiapan pemungutan suara ini dapat dilihat seperti pada Gambar 5 berikut :



Gambar 5. Pengawasan masa Persiapan pemungutan suara

3.3 Pengawasan masa pemungutan suara

Pengawasan masa pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, pengawas TPS melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pemungutan suara. Kegiatan pemungutan suara mulai dilakukan pada jam 07.30. diawali dengan membuka seluruh kotak suara, menghitung jumlah surat suara, dan selanjutnya KPPS 1 menandatangani setiap surat suara. Sementara itu KPPS 4 dan 5 melakukan pendataan daftar hadir untuk setiap pemilih. Proses pemungutan suara dilakukan satu per satu pemilih dengan cara dipanggil satu persatu oleh KKPS 1. Pemilih menerima surat suara dan melakukan pencoblosan di bilik suara. Setelah proses pencoblosan, surat suara dimasukkan ke kotak suara dengan pantauan KPPS 6. Setelah itu dilakukan pencelupan salah satu jari pada tinta dengan arahan KPPS 7. Hasil pengawasan masa pemungutan suara dapat dilihat seperti pada Gambar 6 berikut :

Pada pukul 12.30 dilakukan pengawasan proses pemungutan suara yang dilakukan ke rumah pemilih karena pemilih tidak dapat hadir ke TPS dikarenakan sakit dan manula. Kunjungan ini dilakukan bersama 2 Anggota KPPS dan 1 petugas keamanan. bagi pemilih yang dikunjungi pada diperlukan pendampingan oleh keluarga dengan mengisi form pendampingan. Proses pengawasan terhadap kunjungan ke rumah pemilih dapat dilihat seperti pada Gambar 7 berikut:

Tepat pada pukul 13.00 proses pemungutan suara ditutup oleh KPPS 1. Dengan ditutupnya tahapan ini maka proses pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS selesai.

3.4 Pengawasan masa perhitungan suara

Pengawasan masa perhitungan suara dilakukan Pengawasan TPS 11 Kelurahan Bendogerit pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024,. Pada pengawasan ini Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap proses perhitungan suara. Proses perhitungan suara mulai dilakukan pada jam 14.00 setelah istirahat Sholat dan makan siang. Proses perhitungan dilakukan secara bertahap dari satu kotak suara dilakukan sampai selesai dan dilanjutkan pada kotak berikutnya. Proses perhitungan pada ke lima kotak suara berakhir pada pukul 24.00. Selanjutnya dilakukan proses perekapan dan pembuatan C hasil salinan yang digandakan sebanyak saksi dengan membubuhkan tanda tangan basah sebagai penanda keabsahan C hasil salinan yang dibuat tersebut. Proses



Gambar 6. Pengawasan masa pemungutan suara



Gambar 7. Kunjungan Pemungutan suara di rumah pemilih

menggandakan C hasil salinan serta penyegelan kotak suara berakhir pada hari kamis tanggal 15 Februari 2024 pada pukul 05.00. Proses pengawasan perhitungan suara dapat dilihat seperti pada Gambar 8 dan 9 berikut:



Gambar 8. Proses pembukaan kotak suara yang masih tersegel



Gambar 9. Pertemuan Kedua

3.5 Pengawasan masa pendistribusian kotak suara ke PPS Kelurahan

Pengawasan masa pendistribusian kotak suara dari PTS 11 ke PPS Kelurahan Bendogerit dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024. Pengawasan ini dilakukan pengawas TPS setelah KPPS dengan pantauan PPS memastikan kelengkapan dan surat suara tersegel di dalam kotak suara. Pengawasan dimulai dari jam 05.00 sampai dengan jam 07.00, dimana petugas pengambil kotak suara datang mengambil ke TPS 11 dan Pengawas TPS mengawal sampai di Kelurahan Bendogerit dengan membawa kelengkapan Salinan C Hasil, Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK untuk diserahkan ke PKD Desa Bendogerit. Kegiatan pengawasan kotak suara tersegel dan kesiapan kotak suara tersegel untuk didistribusikan ke Kelurahan dapat diperlihatkan seperti pada Gambar 10 berikut:



Gambar 10. Pengawasan masa pendistribusian kotak suara ke PPS kelurahan

Selanjutnya setelah pengawasan kotak suara sampai di Kelurahan, Pengawas TPS melakukan Pelaporan kegiatan dengan menggunakan sistem aplikasi SIWASLU 2024. Siwaslu adalah sistem pengawasan pemilihan umum yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara. Tugas siwaslu adalah :

1. Memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh pengawas pemilu serta meningkatkan kinerja pengawasan
2. Memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini
3. Melakukan penegakan hukum berdasarkan pada identifikasi dugaan pelanggaran dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tahapan penggunaan aplikasi SIWASLU;

1. Instalasi aplikasi siwaslu 1.1.0

Aplikasi Siwaslu 1.1.0 dapat digunakan pada HP *android* dengan cara membuka *playstore* dan mencari aplikasi SIWASLU 2024. selanjutnya klik tombol *install* agar aplikasi dapat digunakan di HP dan setelah berhasil terinstal maka aplikasi siap digunakan.


2. Pengawas TPS melakukan registrasi dan masuk aplikasi.

Cara pengawas TPS menginstal aplikasi SIWASLU adalah dengan cara memilih lokasi pengawasan berdasarkan provinsi, kota, kecamatan dan desa selanjutnya memilih pilihan Pengawas TPS. Selanjutnya mengisikan biodata dan lokasi pengawasan. Setelah itu melakukan login ke dalam aplikasi dengan memasukkan *username* atau no hp dan *password* yang sudah dibuat pada saat mendaftar pada tahapan sebelumnya. Aplikasi SIWASLU versi 1.1.0 dapat menggambarkan tentang menu utama yang terdiri dari Buku Pedoman, Jadwal kegiatan Pemilu 2024, Buku PTPS, *PlayStore* dan *Web* dan *profile* Pengawas TPS. Tampilan SIWASLU Versi 1.1.0 dapat ditampilkan seperti pada Gambar 11 berikut:

3. Pengawas TPS mengisi formulir pelaporan

Pada Pelaporan Pengawas TPS terdapat form isian meliputi :

- (a) Form A1 Pengawasan Hari Tenang



Gambar 11. SIWASLU versi 1.1.0

- (b) Form A2 Pengawasan Perispan Pemungutan Suara
- (c) Form A3 Pengawasan Pemungutan Suara
- (d) Form A4 Pengawasan Perhitungan Suara dan Ketidaksesuaian
- (e) Form A5 Rekap Perhitungan Suara PPWP
- (f) Form A5 Rekap Perhitungan Suara DPR RI
- (g) Form A5 Rekap Perhitungan Suara DPD
- (h) Form A5 Rekap Perhitungan Suara DPRD Provinsi
- (i) Form A5 Rekap Perhitungan Suara DPRD Kab/Kota


Formulir pengawasan proses di TPS adalah Form A1, A2, A3 dan A4 yang diisi dengan menjawab ya atau tidak dengan disertai alat bukti dokumentasi foto. Tampilan Formulir A1, A2, A3 dan A4 dapat terlihat seperti Gambar 12 berikut :

Sedangkan formulir A5 PPWP diisi hasil rekapitulasi C hasil dalam bentuk angka dan mengunggah foto formulir C-hasil. Demikian juga dengan formulir DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota. Tampilan formulir A5 masing-masing seperti pada Gambar 13 berikut; Dan dengan terselesaikannya laporan di SIWASLU maka tugas Pengawas TPS pada pemilu 2024 berakhir.


Hasil akhir yang diperoleh dari kegiatan pengawasan pemilihan umum tahun 2024 ini adalah diperolehnya hasil data dari pemungutan suara bisa terpantau di Bawaslu Pusat melalui Laporan data pada aplikasi SIWASLU 2024 versi 1.1.0. apabila tidak memakai aplikasi SIWASLU maka hasil laporan pengawasan masih dilakukan secara manual dengan melaporkan secara tertulis pada lembaran *form* yang telah disediakan, sedangkan pelaporan tersebut pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan secara tertulis tetapi menggunakan *google form* dengan *link* yang telah disediakan. Dengan demikian sangat membantu proses pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan PTPS di tingkat TPS untuk bisa sampai pada Bawaslu Pusat.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengawasan Pelaksanaan Pemilu di TPS 11 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sanawetan Kota Blitar dilakukan pada 5 tahapan proses pengawasan diantaranya pengawasan masa hari tenang, pengawasan persiapan pemungutan suara, pengawasan pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan perhitungan surat suara dan pengawasan pendistribusian kotak suara ke PPS Kelurahan Bendogerit. Semua kegiatan dilakukan secara langsung



Gambar 12. Formulir pelaporan A1, A2, A3 dan A4



Gambar 13. Formulir pelaporan A5 Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kab

dan selama pelaksanaan berjalan dengan lancar. Sistem pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTPS di tingkat TPS yang pada pemilihan umum sebelumnya menggunakan lembaran biasa maka pada pemilu 2024 dilakukan dengan menggunakan google form dan aplikasi SIWASLU versi 1.1.0, hal ini sangat membantu proses pelaporan memudahkan dan mempercepat laporan untuk sampai di Bawaslu pusat, sehingga hasil perolehan suara dapat diketahui tidak harus menunggu dalam waktu yang lama.

Pustaka

[1] Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- [2] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- [3] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- [4] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum
- [5] Panduan Bagi Pengawas TPS Dalam Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilu 2024, Januari, 2024